BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :
a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaiman Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Repbulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Repbulik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Repbulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Repbulik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 25), diubah senagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 11A,11B,11C dan 11 D sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Staf Ahli adalah staf Ahli Bupati Aceh Tenggara.
7. Lembaga Keistimewaan Aceh Tenggara adalah Lembaga Non Struktural Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Baital Maal;
8. Sekretariat Lembaga Keistimewaan adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan Sekretariat Badan Baital Maal.
9. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Satuan kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya di singkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara selaku Pengguna Anggaran Penggunaan Barang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian.

11A. Darmawanita adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil RI.

11B. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tenggara.

11C. Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

11D. BKMT adalah Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Aceh Tenggara.

12. Tenaga non PNS adalah Pegawai tidak tetap, Pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah APBK Aceh Tenggara.
14. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten Aceh Tenggara dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Perjalanan dinas tetap adalah Perjalanan Dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPK.
16. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten.
17. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten.
18. Surat perintah tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada pejabat Negara, DPRK, Pegawai Negeri Sipil, tenaga Non PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan perjalanan dinas.
19. Surat Tugas adalah Surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
20. Surat perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor SKPK.
25. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Stándar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tingkatan perjalanan dinas meliputi :
a. Tingkatan A Untuk Bupati, Wakil Bupati dan. Ketua DPRK;
b. Tingkatan B untuk sekretaris Daerah dan wakil Ketua DPRK
c. Tingkatan C untuk Pejabat Eselon II B, Anggota DPR, Ketua lembaga keistimewaan, Ketua PKK, Ketua Dekranasda, Ketua BKMT, Pembina dan Ketua DWP.

d. Tingkatan D untuk pejabat Eselon III, Pejabat fungsional madya dan anggota lembaga keistimewaan, Anggota PKK, Anggota Dekranasda, Anggota BKMT, dan Anggota DWP.
e. Tingkatan E untuk pejabat Eselon IV,Pejabat Fungsional Muda
f. Tingkatan F untuk Pejabat Eselon V, Pejabat fungsional pertama dan pejabat pelaksana gol IV.
g. Tingkatan G untuk pelaksana.
h. Tingkatan H untuk Non PNS.

3. Ketentuan Pasal 9 Ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
a. Uang saku
b. Uang makan minum
c. Biaya transport dalam daerah
d. Biaya transport luar daerah
e. Biaya bahan bakar minyak
f. Biaya penginapan dan
g. Uang refresentasi

(2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah diberikan berdasarkan kebutuhan sesuai jumlah pelaksanaan perjalanan dinas di dalam daerah dan di luar daerah sesuai dengans stándar biaya yang ditetapkan Bupati Aceh Tenggara.
(3) Uang makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan kebutuhan jumlah hari pelaksanakan perjalanan dinas baik di dalam daerah dan di luar daerah sesuai dengan stándar dan biaya yang ditetapkan Bupati Aceh Tenggara.
(4) Biaya transport dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas didalam daerah yang tidak menggunakan kendaraan operasional dinas sesuai dengan stándar dan biaya yang ditetapkan Bupati Aceh Tenggara.
(5) Biaya transport luar daerah sebaigaman dimaksud pada ayat (1) hurud d dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah berupa transport local, tiket pesawat/tiket bus umum yang tidak menggunakan kendaraan operasional dinas sesuai dengan stándar dan biaya yang ditetapkan Bupati Aceh Tenggara.
(6) Biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan keberangkatan sampai tempat tujuan dan kepulangan sampai ketempat tujuan.
(7) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru e diberikan untuk perjalanan dinas yang mengunakan kendaraan operasional dinas didalam daerah atau diluar daerah tidak mengunakan biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d.
(8) Besaran biaya bahan bakar minyak perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (7) dibayarkan sesuai dengan ketentuan stándar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara.
(9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
a. Di hotel atau
b. Di tempat penginapan lainnya.

(10)Biaya penginapan sebagimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan b dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah berupa biaya penginapan riil berdasarkan bill dari hotel sesuai dengan stándar dan biaya ditetapkan Bupati Aceh Tenggara.
(11)Uang refresentasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRK, Anggota DPRK, Pejabat Eselon II.b dan Ketua Lembaga Keistimewaan pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
(12)Besaran uang refresentasi sebagaimana dimaksud ayat (11) dibayarkan sesuai dengan ketentuan stándar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara.
(13)Format rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagimana tercantum dalam lampiran III, IV, dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : April 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR .....